

## Upaya Indonesia dalam Mempertahankan Kekuatan Maritim terhadap Kedaulatan Negara Studi Kasus: Illegal Fishing Perairan Indonesia

*Djandika Bagaskara<sup>1</sup>, Alfredo Vicausar<sup>2</sup>, Indra Tamsyah<sup>3</sup>*  
Hubungan Internasional, Universitas Sriwijaya

Email:

[djndikbagaskara@gmail.com](mailto:djndikbagaskara@gmail.com)<sup>1</sup>

[alfredovicausar4@gmail.com](mailto:alfredovicausar4@gmail.com)<sup>2</sup>

[indratamsyah@fisip.unsri.ac.id](mailto:indratamsyah@fisip.unsri.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** Iuu (Illegal, Unreported, and Unregulated) fishing is a threat and one of Indonesia's main focuses. Especially increasing Maritime Security as Maritime Defenses positioned as the creation of a peaceful marine environment (*Good Order of the Sea*). The presence of ALKI (Indonesian Arcipelagic sea Lanes) opens up opportunities for illegal activities to occur in Indonesia's Jurisdictional territory. Resulting in various losses, especially that the majority of the state income comes from sea territory. With the vast territorial of sea own by Indonesian. It present it's own dilemma for Indonesia, namely unpreparedness for enforcement and the diversity of biodiversity in sea which actually triggers illegal activities. Considering, Indonesia must intensify defense, human resoures, law enforcement and issue sensitivity in order to create a peaceful and orderly maritime environment. This studies highlights Indonesia's efforts to strengthen maritime security againts all threats originating from outside it's jurisdictional boundaries, such as IUU Fishing, Through law enforcement and strengthening synergies between domestic Institutions.

**Keywords:** *Iuu Fishing, ALKI, Maritime Security, Marine Defenses*

**Abstrak:** IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing menjadi ancaman dan salah satu fokus utama Indonesia terutama dalam peningkatan Keamanan Maritim sebagaimana Kekuatan Maritim (Marine Defense) diposisikan sebagai penciptaan lingkungan laut yang damai (*Good Order of the SEA*). Dengan hadirnya ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) menyebabkan terbukanya peluang akan terjadinya aktivitas ilegal di wilayah yuridis Indonesia. Mengakibatkan berbagai kerugian terutama sebagian besar pendapatan negara berasal dari perairan. Dengan luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia memberikan dilema tersendiri bagi Indonesia yakni ketidaksiapan penegakan dan keberagaman biodiversitas dari perairan yang justru memantik aktivitas ilegal. Maka, melihat pokok bahasan tersebut Indonesia harus melakukan pengintensifan terhadap pertahanan, Sumber daya Manusia, penegakan Hukum, dan kepekaan isu agar terciptanya lingkungan wilayah perairan yang damai dan tertib. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Studi ini mengemukakan upaya Indonesia dalam penguatan Keamanan Maritim atas segala ancaman yang berasal dari luar batas yurisdiksinya seperti IUU Fishing melalui penegakan hukum dan penguatan sinergi antar kelembagaan dalam negeri

**Keywords:** *IUU Fishing, ALKI, Keamanan Maritim, Pertahanan Maritime*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki 17.504 pulau yang melintang luas dari keseluruhan batas wilayah kedaulatannya, dengan panjang garis jarak dari pesisir pantai sepanjang 108.000 km<sup>2</sup> serta dikelilingi oleh daratan dengan total mencapai 6.400.000 km<sup>2</sup> dan mencapai skala daratan yang luas sekitar 1.900.000 km<sup>2</sup>. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia diindikasikan sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah keseluruhan didominasi oleh perairan sekitar 2/3 berdasarkan letak geografisnya. Perairan Indonesia merupakan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi yang memiliki kemampuan mega biodiversity atau memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi daripada negara lain. Maka dari itu, terutama bagi Indonesia perairan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting untuk dijaga dan diperhatikan kekuatan maritim. Menyinggung pentingnya perairan bagi Indonesia, diindikasikan dari kondisi biodiversity yang tinggi membuat berbagai oknum dan pihak tertentu tertarik untuk mengeksploitasi sumber daya secara Legal maupun Illegal yang dalam prosedur eskuskusnya sebagian dapat merugikan dan mengancam lingkungan maritim secara eksplisit.

Salah satu komoditi yang menjadi acuan ialah Sektor Perikanan yang memiliki potensi untuk membuat devisa Negara Indonesia naik yang sangat memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi dan modal pembangunan negara yang besar dan bervariasi. Maka dari itu, apabila efektivitas pendayagunaan yang dilakukan Indonesia terhadap potensi perairannya. Hal tersebut tentu akan mendorong dan memunculkan peluang yang besar bagi Indonesia dalam memajukan dan mensejahterakan kedaulatan negaranya. Selain Sektor Perairan, perairan Indonesia juga memiliki potensi tambang dalam perairan yang memiliki simpanan unsur tambang yang meruah, jika melihat kondisi perairan

Indonesia yang strategis dan menambah value dari perairan negeri tersebut. Letaknya yang sangat strategis juga menjadikan negara Indonesia menjadi jalur perdagangan yang sangat sibuk, sehingga Indonesia juga memiliki kesempatan dalam meningkatkan pemasukan dengan dari ketertarikan warga asing terhadap wisata bahari yang ada didalam negeri.

Dengan adanya kebijakan dalam membentk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang lebih terbuka dengan keluar-masuk penerbangan dan pelayaran asing untuk memasuki wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, disisi lain (ALKI) Alur Laut Kepulauan Indonesia menjadi pisau berbilah dua yang memiliki potensi baik dan juga berpotensi memberikan ancaman khusus bagi kedaulatan Indonesia. Hal yang utama dalam perairan Indonesia ialah sangat memiliki pengaruh yang besar terhadap keamanan didaratan, karena apabila keamanan perairan sudah memiliki kekuatan yang kuat maka segala ancaman dan aktivitas ilegal akan bisa diberantas supaya tidak masuk ke wilayah daratan. Contohnya seperti imigran gelap yang berasal dari negara lain untuk mencari suaka politik di negara Indonesia, hal tersebut tentu dapat memantik permasalahan lain seperti penyakit, penyelundupan barang ilegal, komunitas tertentu, dan gerakan pemberontakan lain sebagainya.

Selain itu, tantangan yang terjadi dalam wilayah kedaulatan Indonesia seperti distraksi pelayaran yang mencakup barang dan penumpang yang dikenakan dengan hukum pidana yang ada di laut dan hanya berlaku di laut saja. Mencakup Tindakan pidana perompakan, pembajakan, Illegal Fishing (Tindak Pidana Perikanan), Illegal lobbying (Tindak Pidana Barang Illegal), Tindak pidana pelayaran dn konservasi hayat

perairan, Illegal Mining (Tindak Pidana Penambangan), Tindak Pidana wilayah Kedaulatan. Tindak pidana perairan akan sangat bervariasi dikarenakan setiap tindakan perairan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Merambah dan meluasnya ancaman terhadap perairan Indonesia membuat aktivitas ekonomi perairan di Indonesia terganggu. Hal ini akan menjadi salah satu tantangan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan meraih kesempatan di masa depan perdagangan, dikarenakan kawasan Asia digadangkan akan menjadi pusat perdagangan dunia. Maka dengan itu, berbagai ancaman yang dapat mengganggu tujuan negara dalam mencapai tujuan harus diantisipasi yakni Indonesia harus meningkatkan dan membenahi pertahanan maritim demi mempertahankan biodiversitas wilayah perairan kedaulatan Indonesia.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Keamanan Maritim**

Konsep keamanan maritim melingkupi persoalan-persoalan mengenai ketahanan, keselamatan, operasi maritim yang mencakup perhatian terhadap kejahatan transnasional yang meliputi terorisme, pembajakan, perampokan bersenjata, pencemaran lingkungan serta perdagangan manusia, senjata dan narkoba. (Chong & Skogan, 2007). Keamanan maritim menjadi permasalahan yang sangat diperhatikan oleh negara di dunia. Terutama pada era modern saat ini, keamanan maritim serta merta membahas permasalahan mengenai keamanan dan pertahanan kemaritiman, termasuk dalam penindakan, kebijakan, keselamatan, kesejahteraan, dan konteks keamanan non-tradisional seperti isu penyelamatan, dan pencarian laut. (Wu & Zou, 2009). Adapula, pemahaman keamanan maritim diyakini menjadi paham untuk menciptakan tatanan yang teratur di laut untuk memunculkan kondisi laut yang baik (Good order at sea).

mengingat urgensi wilayah perairan yang menjadi sumber daya, perantara, media dalam melakukan perdagangan antar negara maupun pertukaran informasi, pentingnya wilayah maritim yang luas tentu memunculkan berbagai tantangan dan ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan suatu negara bersama dengan berlangsungnya tatanan yang baik di laut.

Berdasarkan konseptual keamanan tradisional maupun non-Tradisional, kasus pelanggaran mengenai keamanan maritim dinilai dapat menjadi ancaman terhadap kedaulatan dan identitas suatu bangsa, namun non-tradisional secara konseptual dominan terhadap perluasan pertahanan dari objek yang menjadi fokus permasalahan seputar keamanan maritim yang dikaji lebih dari sekedar sebah ancaman seperti Suku, Ras, Agama, Antar Golongan, Migrasi, Lingkungan, dan Sumber Daya. (Prasteyo, K, 2023; 178) Jika permasalahan kemaritiman ini dapat diatasi dengan baik, maka dapat dipastikan kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat di suatu negara dapat terjamin. (Rahman, 2009). Pernyataan tersebut membuktikan bahwa wilayah maritim menjadi tempat berlangsungnya kelangsungan hidup manusia yang kemudian menjadi tradisi dalam menggunakan dan menjaga wilayah perairan untuk menciptakan perdamaian.

### **Teori Pertahanan**

Ilmu pertahanan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menggali keilmuan seputar pengelolaan sumber daya dan pertahanan maritim nasional untuk mencapai tujuan nasional yaitu membuat kedamaian di perairan laut yang berguna dalam mengahdapi ancaman militer maupun non militer terhadap kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa

untuk menciptakan keamanan nasional. (Brigjen Makmur Supriyanto, 2014). Kemudian, ilmu politik dan ilmu pertahanan merupakan keilmuan yang tak terpisahkan dari suatu mekanisme keamanan. Pertahanan merupakan kebutuhan esensial terhadap suatu entitas kehidupan, jika suatu negara tidak ingin dikuasai, maka suatu negara harus memperkuat dan mempertahankan kekuatan untuk menjaga wilayah teritorialnya.

Pertahanan menjadi salah satu upaya yang eksplisit bagi suatu negara untuk memperkuat eksistensinya. Jadi, pertahanan negara pada dasarnya merupakan kekuatan bersama dari militer maupun sipil yang diselenggarakan oleh suatu negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari komunitas, individu dan menjaga kepentingan-kepentingan dari ancaman yang timbul dari eksternal (State maupun Non-State). Kekuatan pertahanan merupakan salah satu investasi negara yang sangat perlu untuk ditingkatkan terutama pada era modernisasi.

Jika melihat IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated) terhadap sektor pertahanan negara atas wilayah perairan Indonesia. Para pelaku IUU Fishing secara gamblang telah mengabaikan dan melakukan pelanggaran atas aturan dasar hukum Internasional dan kedaulatan dari negara Indonesia yang telah berlaku yakni pelanggaran atas hak wilayah perairan dan pemberdayaan atas sumber daya perairan yang tidak Legal. Negara merupakan subjek dari Hukum Internasional (State) yang memiliki hak atas kedaulatan, pertahanan, batas wilayah geografis (Yurisdiksi). Apabila melihat dari teori pertahanan, pelanggaran terhadap IUU Fishing baik yang dilakukan oleh pihak non-negara maupun pihak yang mendapat dukungan dari negara yang mendapat keuntungan atas kepentingan sendiri.

Maka dapat dikatakan sebagai pelanggaran atas kedaulatan negara dan pelanggaran yang dapat mengancam suatu

negara atas aturan hukum yang sah secara hukum Nasional maupun Internasional. Lebih lanjutnya, negara yang menjadi korban atas aktivitas pelanggaran tersebut dapat sah melakukan tindakan pertahanan sesuai dengan aturan hukum yang telah tertera.

### **Teori Kekuatan Laut (Sea Power)**

Teori Sea Power atau kekuatan laut merupakan unsur terpenting dari kemajuan dan kemakmuran suatu negara, yang perlu untuk dipertahankan dan diberdayakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan suatu bangsa. Namun, apabila kekuatan laut tersebut diabaikan dan tidak diberdayakan maka akan dapat berakibat kerugian bagi suatu bangsa, bahkan dapat meruntuhkan bangsa tersebut. Terdapat beberapa elemen yang dapat mempengaruhi kekuatan laut terutama Geographical position (Posisi Geografis), Physical Conformation, Extent of territory (luas wilayah), number of population (Jumlah penduduk), national character, dan character of government. (Esterhuysen, A., 2011; 84).

Seperti yang telah dikatakan oleh tokoh Indonesia Bung Karno dalam pembukaan Muna Maritim pada tahun 1963 yaitu " Kita satu persatu, seorang demi seorang harus mengetahui baha Indonesia, ia tidak dapat menjadi kuat, sentosa, sejahtera jikalau kita tidak menguasai samudra, jikalau kita tidak kembali menjadi bangsa bahari, bangsa pelaut sebagaimana kita kenal pada zaman bahari. (Ardinanda Sinulingga,) Sea Power juga dapat dikatakan sebagai upaya dan kemampuan suatu negara yang memiliki kekuatan laut (Sea Power) yang memadai dan proporsional.

Dalam kasus ini, Sea power bermakna sebagai suatu kapabilitas suatu negara dalam mengelola dan menggunakan kekuatan laut (Sea Control) untuk mencegah segala

macam ancaman (Sea Denial). Enam elemen penting dari Sea Power seperti letak geografis, bentuk fisik, luasnya wilayah, jumlah penduduk, karakter bangsa dan karakter pemerintah. Beberapa elemen tersebut dijadikan sebagai input dari Sea Power itu tersendiri antara lain para penegak hukum, industri pertahanan, militer, sumber daya, dan sumber daya manusia. Sedangkan output dari Sea Power ialah salah satu kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku dari state (negara) maupun Non-state (bukan Negara).

### **IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing.**

Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF merupakan serangkaian aktivitas ilegal, yang tidak dilaporkan, dan tidak sesuai dengan regulasi tertera yang telah diatur pada kebijakan internasional maupun nasional pada sektor pemberdayaan sumber daya perairan. Dalam pernyataan yang terlampir pada situs FOA (Food Agriculture Organization), IUU Fishing dapat diartikan sebagai penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing) maka segala bentuk aktivitas dan penangkapan hasil perairan yang tidak sah. IUU Fishing menjadi suatu ancaman terbesar terhadap pelestarian biodiversitas perairan di wilayah perairan suatu negara, serta mengganggu kestabilan pembangunan nasional dalam pemberdayaan hasil perikanan berkelanjutan di suatu negara. Penggunaan alat dan media peledak sebagai pemberdayaan perairan telah melanggar kode etik suatu negara dalam merusak biodiversitas perairan.

Menurut CCRF (Code of Conduct for Responsible) pada tahun 1995, pengaturan terhadap asas dan standar dalam pemberdayaan aktivitas atau praktik dalam pemberdayaan Sumber daya perairan terutama perikanan, harus dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam konferensi COFI (Committee on Fisheries) pada 31 Oktober 1995 pada resolusi Nomor

4/1995 berasaskan CCRF (Code of Conduct for Responsible). Bahwa setiap pelaku pemberdayaan sumber daya perikanan harus menerima konsekuensi dan persyaratan atas pertanggungjawaban terlaksananya aktivitas dengan memperhatikan beberapa aspek seperti pengolahan, konservasi, dan pengembangan yang berkesesuaian dengan aspek lingkungan agar ekosistem dan sumber daya hayati dapat terjaga keasriannya. Tidak hanya itu, selain regulasi yang telah dikeluarkan oleh COFI (Committee on Fisheries), International Plan of Action to Prevent Deter and Elimination Illegal, Unreported, and Unregulated (IPOA on IUU Fishing) pada tahun 2001 menegaskan kembali bahwa ketentuan akan regulasi dalam pemberdayaan dan pengelolaan ikan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan sebagai Instrumen hukum internasional yang serta merta mengatur dan mengontrol dari aktivitas Overfishing dari IUU Fishing yang merugikan berbagai pihak atas penurunan persediaan ikan di suatu negara.

### **METODE PENELITIAN**

Metode acuan yang digunakan dalam analisis penelitian ini ialah Metode Deskriptif, secara garis besar penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan visualisasi melalui data, fakta, penelitian terdahulu yang berbasis valid atau resmi mengenai upaya atau antisipasi pemerintahan Indonesia sebagai garda terdepan dalam mempertahankan dan membenahi keamanan maritim negara Indonesia. Untuk mewujudkan capaian negara dan kedaulatan yang stabil.

Adapula jenis data yang digunakan ialah pengambilan data sekunder yang dapat diperoleh dari hasil pustaka, journal, dan artikel resmi. Kemudian, analisis data mengimplementasikan analisis data kualitatif yang dianalisis terlebih dahulu untuk mengulik

kecocokan permasalahan terhadap topik yang sedang dianalisis oleh para peneliti. Sedangkan teknik pengumpulan data yang diterapkan yakni kepustakaan. Pengumpulan data berbasis landasan teori dan konsep dengan mekanisme penyalarsan isu sebagai dasar pemikiran terhadap topik yang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas tentu memiliki potensi sumber daya perairan terutama perikanan yang kaya, dapat menjadi magnet tersendiri terhadap para pelaku yang tidak bertanggung jawab guna untuk meraih kepentingan dan keuntungan sendiri. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Indonesia masih kurang terhadap peningkatan pangsa PDB Maritim hal tersebut dikarenakan kurangnya kontribusi ekonomi biru yang masih rendah terhadap pertumbuhan nasional pada 2021 yakni mencapai 7,6 persen dari nilai PDB sekitar Rp. 16.970,8 Triliun, ditambah lagi terhadap ancaman terhadap oknum asing yang melakukan penangkapan ikan secara illegal justru dapat menciptakan kerugian dan pengurangan dari penciptaan ekonomi biru yang digadangkan oleh pemerintahan Indonesia. Sementara itu, rasio kerugian yang dialami oleh Indonesia terhadap praktik penangkapan ikan secara illegal yakni mencapai 11-26 ton ikan yang ditangkap atau sekitar Rp.36,4 Miliar.

Pernyataan tersebut tak terbantahkan bahwa sumber daya perairan menjadi fokus penting bagi Indonesia untuk meningkatkan PDB, namun penindakan yang kurang tegas dalam menanggulangi penangkapan perairan yang illegal justru membuat kerugian yang berdampak terhadap pembangunan nasional. Sejatinya bahwa wilayah perairan Indonesia menjadi tanggung jawab nasional, dimana negara memiliki hak dan kewajiban dalam

mengatur keamanan dan kedaulatan atas kekayaan alam yang dimiliki negara.

Pengakuan Indonesia sebagai negara Maritim telah tertera pada kewajiban pemerintahan Indonesia mengenai status negara kemaritiman pada pasal 46 sampai 53 UNCLOS tahun 1982. Dengan menentukan Alur Lintas Kepulauan Indonesia sebagai jalur yang memudahkan lintas perairan terhadap kapal maupun lintas udara bagi negara asing yang akan menggelintar secara langsung dan efisien melalui wilayah perairan Indonesia. (Budiman, 2010).

Pada pernyataan Pasal 47 UNCLOS disebutkan bahwa negara kepulauan dapat mengukur garis lurus dari pangkal kepulauan (Archipelagic Baseline), aturan internasional yang telah tertera di UNCLOS kemudian diimplementasikan oleh pemerintahan Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 perihal perairan dan Peraturan Perundangan Nomor 37 pada Tahun 2002 mengenai Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Asing yang melewati zona teritorial Indonesia melalui Alur Laut Kepulauan Indonesia.

Sehingga Pembentukan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) telah berlandaskan atas asas Peraturan Perundangan Nomor 17 pada tahun 1985 yang telah diputuskan oleh Konvensi PBB tahun 1982 beserta aturan hukum internasional lain yang ditransformasikan menjadi aturan hukum regional Indonesia. (BPKB, 2009). ALKI dapat dijabarkan atas jalur lintas perairan dari negara kepulauan yang tertera dalam dasar perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara Nasional yang berasaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dalam penjabaran negara kepulauan merupakan negara yang didominasi oleh kepulauan yang melebihi dari satu data lebih dan mencakupi beberapa

pulau di sekitar kepulauan tersebut. Kepulauan menjadi suatu fraksi pulau serta mencakupi atas bagian dari pulau, bentuk alamiah dan perairan yang berada di wilayah kepulauan tersebut menjadi satu kesatuan. Sehingga perairan Indonesia beserta wilayah yang terkandung merupakan bentuk dari wilayah teritorial yang dimiliki oleh Indonesia.

Melihat keberagaman kepulauan dan wilayah perairan yang lebih besar daripada wilayah daratan, ALKI (Alur Jalur Kepulauan Indonesia terbagi menjadi tiga bagian yang telah disepakati oleh IMO (International Maritime Organization) yakni ALKI I yang melewati Selat Karimata dan Sunda, Laut China Selatan dan Natuna, ALKI II yang melewati Selat Makassar dan Lombok, serta Laut Sulawesi, ALKI III-A yang melewati Laut Maluku, Banda, Sawu, Seram, Selat Ombai Weter dan Samudera Pasifik. ALKI III-B melewati Laut Banda, Timor dan Selat Leti. Selanjutnya melewati ALKI III-A dan ALKI-C melewati Laut Aru (Arafuru), Banda (Bagian Barat Pulau Buru) dan terus berlanjut ke arah Utara melingkari dan menerusi ALKI III-A.

Menyinggung akan terbukanya ketiga jalur ALKI yang menyebar di keseluruhan wilayah perairan, membuat jalur lintas resmi sering dilintasi oleh kapal asing yang berasal negara asing. (Karim, 2010). Maka dengan itu pemerintahan Indonesia juga harus memaksimalkan dalam pemberdayaan Sumber daya Perairan yang terkandung dan cakupan pemerintahan dalam menjaga kedaulatan wilayahnya harus tinggi agar dapat menyemarakkan penjagaan terhadap wilayah perairan yang dimiliki oleh Indonesia. Melihat urgensi ALKI terhadap kepentingan negara asing maka akan sangat penting bagi Indonesia lebih memperhatikan ALKI sebagai pemantik akan hadirnya Ancaman Maritim terutama pokok fokus penelitian ini seperti IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing.

## **1. Visualisasi Indonesia terhadap IUU Fishing (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing) di Wilayah Perairan Indonesia**

Penangkapan ikan secara illegal meruntun secara data. Selama rentang waktu Januari menuju Mei pada tahun 2023, aparaturnya terhadap pengawasan wilayah kelautan dan perikanan Indonesia telah meringkus dan menangkap kapal induk perangkapan ikan secara illegal sebanyak 70 kapal, yang terdiri dari total keseluruhan 61 kapal ikan Indonesia dan 9 kapal ikan asing yang berbendera negara asing seperti Filipina berjumlah 5 kapal, 3 kapal yang berbendera Malaysia, dan 1 kapal yang berbendera Vietnam. (Muhammad Abdi Suhufan, 2023).

Seperti pernyataan dari Koordinator National Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengenai penangkapan ikan secara illegal pada tahun ini sudah cukup menurun, walaupun masih terdapat beberapa oknum asing yang dapat menjadi ancaman utama di wilayah yurisdiksi Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa rasio penangkapan ikan secara illegal dari tahun-tahun mengalami penurunan serta menanggapi juga bahwa penanggulangan dan antisipasi aparaturnya negara Indonesia yang cukup matang dalam menegakan kebijakan dan pengawasan keamanan maritim di wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Kehadiran jalur ALKI menjadikan negara Indonesia menjadi terbuka, melihat dari segi geografis dari Indonesia yang memiliki banyak celah terutama keluar dan masuknya jalur perairan membuat pelaku penangkapan ikan secara illegal untuk melarikan diri. Dengan ini, Indonesia harus merangkul tanggung jawab untuk memberikan jaminan terhadap kedaulatan perairan dari segala bentuk ancaman.

Jalur ALKI memposisikan Indonesia menjadi suatu penghubung antar lautan bebas dan zona kedaulatan karena letak jalurnya yang memotong kesatuan wilayah. ALKI akan sangat berdampak bagi negara-negara diluar kawasan dalam segi akses dan juga ketersediaan sumber daya perairan. Melihat gambaran ALKI menandakan bahwa kehadiran jalur tersebut dapat menjadi panah tersendiri bagi Indonesia terutama terhadap peningkatan aktivitas yang tentu mendorong berbagai potensi ancaman baik Tradisional maupun Non-Tradisional. Melihat berbagai dilema atas terbentuknya ALKI, menandakan bahwa ALKI belum sepenuhnya sempurna dalam menegakan keamanan maritim di Indonesia.

ALKI mengibaratkan jalur laut di Indonesia akan lebih fleksible namun atas pencapaian tersebut hanya membuat berbagai peluang dan celah bagi beberapa oknum untuk senantiasa masuk dan keluar tanpa perizinan. Ancaman terhadap keamanan laut lambat laun kan terus meningkat dengan intensitas yang lebih kuat apabila negara Indonesia belum memiliki kewenangan yang dapat memberikan jaminan terhadap keamanan maritim dan kepastian hukum untuk memperkuat area yurisdiksi. Pemberlakuan pemerintahan terhadap ALKI, semestinya harus lebih teliti dalam pengimplementasian dan manfaatnya. Berhubung perairan yang ada di Asia Tenggara menjadi salah satu perairan yang memiliki nilai strategis terhadap jalur perdagangan dan kegiatan transit. (Sakhuja, 2007;392).

Dengan menguasai sekaligus memanfaatkan kekayaan perairan yang terkandung dengan optimal, dapat menjadikan Indonesia dalam memperoleh pertahanan maritim yang lebih kuat. Mengingat bahwa pada era sekarang, perlombaan terhadap pemberdayaan ekonomi terhadap sumber daya (Economic Resource) sangat kuat terutama untuk beberapa dekade kedepan akan terjadi di wilayah perairan bukan

hanya daratan. (Sukma, 2014). Maka sudah seharusnya, pemerintahan Indonesia membenahi keamanan guna meraup peluang dari kehadiran ALKI di setiap jangkauan teritorial Indonesia. Melihat berbagai tantangan dan ancaman di jalur ALKI di Indonesia, pemerintahan Indonesia harus lebih meningkatkan kualitas keamanan maritim termasuk di beberapa tempat perairan yang memiliki potensi terhadap munculnya ancaman seperti Illegal Fishing.

## **2. Upaya Preventif Pemerintahan Indonesia dalam rangka penguatan Kekuatan Maritim terhadap IUU Fishing**

Dalam rangka preventif Indonesia terhadap IUU Fishing, terdapat beberapa metode yang dapat diimplementasikan yakni dengan menggunakan aturan hukum (Compliance) yang berlaku agar menciptakan suasana lingkungan laut yang damai (Good order of Sea) berdampingan dengan telaksananya penegakan hukum yang baik (Enforcement) di suatu negara. Aturan hukum nasional sejatinya didasarkan oleh hukum atau perjanjian internasional sehingga menjadi suatu rezim terhadap suatu pengaturan yang mencangkupi hukum terkait suatu bidang untuk menjamin kekuatan aturan beserta penegakan hukum disuatu negara. (Elsa,A, 2020;82).

Menurut pandangan terhadap aturan-aturan Hukum Internasional terhadap pengadaptasian hukum nasional Indonesia perihal keselamatan laut didasarkan terhadap pengelolaan sumber daya perairan dan upaya konservasi kelautan yang ada pada UNCLOS 1982, setelah Indonesia melakukan ratifikasi melalui perundang-undangan UNCLOS 1982 dengan UU no.17 tahun 1985 perihal pengesahan UNCLOS (United Nation Convention on he Law of The Sea) atau

sering disebut sebagai Konvensi Perserikatanan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut.

Pengadopsian aturan hukum internasional yang serta merta mengadopsikan kode etik perairan (Code of Conduct responsible fisheries) di UU No.31 tahun 2004 yang telah berganti menjadi UU No.45 Tahun 2009 mengenai Perikanan. Kemudian, jika melihat penataan hukum nasional yang telah diadaptasikan dari hukum Internasional, pemerintahan Indonesia sebelumnya telah memuat ketentuan pada UU No, 5 tahun 1985 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif dan Peraturan Perundangan No. 15 Tahun 1984 mengenai pemberdayaan Sumber daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia yang masih berlaku hingga sekarang.

Implementasi menjadi salah satu pokok terpenting dalam upaya penegakan hukum tersebut sebagaimana praktik yang dilakukan ialah pemerintahan Indonesia wajib melakukan Registrasi sebagai tindakan pertama yang harus dilakukan oleh kapal perikanan yang kemudian akan dinamakan menjadi kapal perikanan Indonesia agar dapat beroperasi sebagaimana mestinya di wilayah pemberdayaan sumber daya perairan Indonesia yang telah tertera pada Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2008 mengenai pemberdayaan Perikanan. Sekaligus, pengukuran dan Identitas kebangsaan kapal yang diperoleh dari Departemen Perhubungan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran.

Mekanisme selanjutnya ialah penciptaan mengenai pemberian izin tertera pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 mengenai perikanan terhadap pengaturan pemberian izin pengelolaan sumber daya ikan harus memiliki Surat Izin usaha Perikanan (SIUP) yang tertera namun diberikan pengecualian terhadap nelayan lokal sebagaimana tertera pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Dalam pemberdayaan perikanan di Indonesia Sumber daya

Manusia juga menjadi fokus (Concern) pemerintahan Indonesia untuk meningkatkan kualitasnya terutama pemerintahan Indonesia harus memberikan pelatihan berupa penyuluhan ataupun pendidikan khusus terkait pelayaran dan perikanan.

Sehingga pemerataan edukasi terkait fokus perairan memiliki kualitas yang baik, terutama nelayan, aparat penegakan hukum dan stakeholeders dan diharapkan dapat menjadi usaha preventif pemerintahan Indonesia terhadap IUU Fishing dan usaha dalam penegakan hukum di Indonesia agar dapat diimplementasikan secara optimal. Untuk menciptakan keselamatan dan keamanan maritim di Indonesia tentu harus dilakukan secara berkala dan memiliki jangka waktu yang lama untuk mencapai hal tersebut.

Maka dari itu, dalam implementasiannya diperlukan kerjasama terhadap seluruh Stakeholder untuk bersama merangkul menjaga keutuhan keamann maritim di Indonesia. Dengan menjaga jalur arus laut yang terbuka tugas pemerintahan, TNI, dan begitu pula masyarakat secara general harus memberikan kontribusinya terutama nelayan dan masyarakat pesisir dalam mempertahankan kedaulatan atas yurisdiksi negara Indonesia agar lebih kuat. Contohnya, penegakan atas pihak Stakeholder dalam penegakan keamanan maritim atas tupoksi penengakan yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut (BAKAMLA).

Dalam pengimplementasian tupoksinya BAKAMLA memiliki tanggung jawab atas integritas wilayah dan keamanan di wilayah perairan Indonesia yakni, BAKAMLA memiliki cakupan untuk melakukan pengejaran terhadap pihak pelanggar atau oknum yang memasuki wilayah eksklusif Indonesia, memantau, memeriksa, menangkap, memberhentikan, dan

menyerahkan kapal oknum kepada Instansi hukum ataupun pihak yang memiliki wewenang dalam implementasi hukum untuk ditindaklanjuti. Kemudian, BAKAMLA juga dapat mempertalikan antara sistem informasi terkait keamanan dan keselamatan terhadap warga sipil di wilayah perairan Indonesia.

Sangat jelas bahwa negara Indonesia memiliki hak terhadap wilayah kedaulatannya yakni pada Zona Ekonomi Eksklusif terutama terhadap aktivitas pengeksplorasian, konservasi, pemberdayaan, bahkan pengawasan utama terhadap sumber daya alam perairan dalam perlindungan dan pencegahan aktivitas Illegal Fishing baik dalam penerapan hukum maupun militerisasi yang saling terhubung. Melihat implementasi terhadap pemberdayaan sumber daya perikanan beserta yuridis Indonesia, terdapat beberapa kesulitan Indonesia dalam penerapan hukum perairan yang ditemukan antara lain;

1. Wilayah perairan Indonesia yang luas menyulitkan pemerintahan dalam penegakan hukum di wilayah perairan. Dengan luasnya perairan Indonesia membuat kapal patroli tidak dapat melaksanakan tupoksinya secara efektif dan menyeluruh di kawasan wilayah nasional Indonesia. Kemudian, adanya kekurangan alutsista seperti kapal patroli disetiap wilayah perbatasan Indonesia yang memiliki dampak khusus terhadap tingkat efektif instansi dalam implementasinya.

2. Tata kelola terhadap keamanan Laut (KAMLA) yang masih dinilai kurang optimal dalam mencapai kapasitas dan kapabilitas sumber daya dari Instansi yang memiliki fokus terhadap penegakan dan keamanan maritim. Hal yang menyebabkan perihal tersebut terjadi karena adanya kewenangan antara berbagai pihak yang saling bertindihan sehingga tidak efektif dalam penguatan mekanisme hukum di wilayah perairan.

3. Perjanjian terhadap batasan Zona Ekonomi Eksklusif yang masih tabuh, karena kepastian antara ZEE melalui perjanjian Internasional dengan beberapa pihak/negara menjadi salah satu hambatan yang paling berpengaruh terhadap penegakan hukum di wilayah perairan. Berdasarkan 9 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia tertera 22 perjanjian yang harus diselesaikan, namun terdapat 11 perjanjian yang baru terselesaikan oleh Indonesia.

4. Pemberdayaan Sumber daya perairan di Indonesia yang masih kurang optimal dikarenakan keamanan maritim yang kurang ketat. Pemberdayaan sumber daya perairan oleh nelayan lokal yang belum mampu untuk memanfaatkan pemberdayaan sumber daya perairan secara maksimal, serta kehadiran persaingan nelayan lokal dan oknum Illegal Fishing yang melewati perbatasan yuridis menjadi salah satu faktor bahwa pemberdayaan sumber daya perairan lokal menjadi terganggu.

### **3. Peningkatan Sinergi Kelembagaan pemerintahan Indonesia terhadap IUU Fishing**

Dengan identifikasi hambatan yang dihadapi oleh Indonesia, menurut hasil riset terhadap upaya yang harus Indonesia lakukan untuk melakukan penegakan terhadap perlindungan maritim di wilayah kedaulatan Indonesia ialah dengan meningkatkan sinergi terhadap seluruh instansi atau lembaga negara guna berkoordinasi untuk meningkatkan kekuatan maritim seperti penambahan jumlah alutsista kapal patroli dan kapal perang resmi dari Indonesia demi keamanan maritim yang keberlanjutan. Informasi ataupun data riset menjadi salah satu faktor pendukung bagi pemerintahan Indonesia khususnya informasi terkait pelacakan kapal asing seperti kapal ikan dari negara luar dalam bentuk

pendeteksi radar, satelit, pendeteksi Transmitter dan lain sebagainya. Perlunya penguatan hukum yang tegas terutama dalam pemberian sanksi terhadap oknum Illegal Fishing atau pelaku IUU (Illegal, Unreported, and Uregulated) Fishing.

Peningkatan terhadap fasilitas penegakan akan sangat berdampak terutama pada perangkat telekomunikasi, sarana, dan teknologi terkini yang memadai agar penguatan armada perairan di wilayah perairan Indonesia lebih menguat dan bekesinambungan terhadap penciptaan pengelolaan Sumber daya perairan yang lebih aman. Menyinggung akan pemberdayaan nelayan lokal terhadap pemanfaatan sumber daya perairan yang kurang maka diperlukan pengintensifan nelayan lokal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia agar pemanfaatan perairan lokal dapat meningkat agar dapat mendorong pendapatan negara menjadi lebih baik. Adapula cara lain untuk pengintensifan nelayan lokal, pemerintahan dapat memberikan bantuan modal maupun pengadaan kapal yang lebih terakomodasi sehingga nelayan lokal dapat lebih memaksimalkan penangkapan ikan sampai batas terluar Zona Eksklusif Indonesia.

Tidak hanya itu, pemerintahan juga dapat menjadikan sipil seperti nelayan lokal untuk turut berpartisipasi dalam rangka menegakan kedaulatan atas hak teritorial Indonesia dengan memanfaatkan atau memberdayakan nelayan lokal dalam pengumpulan Informasi yang lebih spesifik terhadap keberadaan kapal asing terkhususnya pada wilayah terluar dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Upaya lain yang dapat dilakukan oleh pemerintahan Indonesia yakni dengan melakukan pendekatan Soft Effort seperti menciptakan partisipasi dari negara lain dengan cara meningkatkan diplomasi maritim seperti negosiasi perjanjian internasional perihal batas yurisdiksi dan mekanisme hubungan kerjasama terkait penegakan hukum di

wilayah perbatasan. Serta memuat kebijakan perihal keamanan laut dan meningkatkan Coast Guard Unit sebagai penguatan koordinasi antara pihak instansi atau lembaga penegakan hukum kelautan agar tidak terjadinya tumpah tindih tupoksi dan meringankan peranan kelembagaan penegakan hukum laut. Peranan penting dari Indonesian Coast Guard (IDNCG) dari BAKAMLA Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia berupaya dalam memerangi kegiatan illegal guna dapat menunjang keamanan, keselamatan, pertahanan maritim. (Hutabarat, M.Ms., 2019).

Implementasi BAKAMLA RI terhadap pertahanan maritim (Marine Defense) diharapkan dapat menjadi aktor penyelesaian perbatasan wilayah maritim yang dapat memberikan ancaman dari aktivitas perairan yang mungkin akan terjadi diantara negara Indonesia dan negara tetangga, dengan menerapkan hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia seperti integrasi pemantauan wilayah kemaritiman (Maritime Surveillance) berupa transfer informasi yang berguna untuk mendorong efektifitas Indonesian Coast Guard (IDNCG) dalam berpatroli. Serta menciptakan lingkungan yang bersinergi dan terintegritas antar kelembagaan penegak kelautan di Indonesia. (Hutabarat, M.Ms., 2019).

Laksamana Hutabarat mengatakan bahwa IUU Fishing bukan menjadi permasalahan yang biasa, dilansir dari pernyataan PBB terkait IUU Fishing menjadi salah satu kejahatan maritim dunia. Maka dari itu, pemerintahan Indonesia harus terus menciptakan terobosan dalam upaya pemberantasan IUU Fishing dengan berbagai rentetan upaya untuk menanganulangnya ialah dengan beberapa upaya tersebut. Salah satu implementasinya ialah dengan peranan Command Centre yang berintegrasi

dengan sarana operasi pengawasan seperti Kapal Pengawas Perikanan (KPP), Airborne Surveillance (Pemantauan Udara), Pusat Pengendalian Dirjen PSDKP, Regional Monitoring Centre (RMC). Dengan fasilitas pembantu seperti internet sebagai IoT (Internet of Things) diharapkan Indonesia dapat mampu untuk menanggulangi praktik IUU Fishing dan pelanggaran lainnya.

#### **4. Aktualisasi terhadap Doktrin kesadaran maritim (*Marine Domain Awareness*)**

Doktrin dapat ditafsirkan secara harfiah memiliki arti kepercayaan yang berbentuk pikiran yang dapat diterima sebagai alat untuk mengontrol suatu kelompok atau komunitas untuk berada dalam satu pandangan. Sedangkan, Maritim ditafsirkan sebagai sesuatu hal atas teritorial perairan beserta kegiatan yang berkenaan dengan perairan. Apabila kedua penafsiran tersebut dikaitkan, maka Doktrin Maritim merupakan suatu pemikiran atas wawasan yang menjadi modal acuan fokus pada pengimplementasian ataupun penanggulangan terhadap permasalahan perairan.

Doktrin Maritim dapat diartikan pula sebagai Instrumen yang dapat menggabungkan komunitas untuk saling berkontribusi dalam suatu penegakan yang ditegakan contohnya peraturan atau aturan hukum terhadap perairan. Sejatinya terciptanya doktrin maritim disebabkan atas suatu kepentingan bersama yang mengarahkan kerangka pikirannya dalam suatu tatanan agar terciptanya sinergi komunitas dalam suatu negara untuk menyokong keberhasilan dari kepentingan nasional dalam bidang kemaritiman. Konteks doktrin maritim terbentuk dari garis besar pengalaman negara terhadap suatu fenomena yang dihadapi oleh negara, kemudian pada implementasinya wawasan (Ide) yang menjadi doktrin tersebut disalurkan kepada masyarakat untuk mengimplementasikan doktrin tersebut

terhadap situasi yang sedang berlangsung saat itu. (Salim, 2014).

Serta doktrin menjadi sebuah terobosan yang dapat digunakan untuk menghadapi permasalahan, doktrin bersifat fleksibel sehingga dapat pula berubah menyesuaikan dinamika yang sedang terjadi. (Indian Navy, 2016). Sudah menjadi bukti yang jelas bahwa Indonesia merupakan negara maritim, implementasi akan terciptanya doktrin maritim tentu memerlukan kesamaan visi untuk setiap negara agar dapat dicapai dengan mengubah paradigma secara mendasar. Doktrin maritim akan dapat terlaksana apabila suatu negara dapat bergerak melakukan transformasi. Para pembuat doktrin juga harus memahami lingkungan dan fenomena yang terjadi seperti Indonesia yang merupakan negara kepulauan dari segi historis dan geografisnya.

Mengaktualisasi akan doktrin kesadaran maritim merupakan salah satu upaya untuk menguatkan penegakan pertahanan yang ada di Wilayah Perairan Indonesia. Terdapat beberapa elemen khusus yang harus dibangun oleh pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan situasi keamanan laut yang stabil (Good Order of The Sea) agar segala macam ancaman dapat tertangani dengan baik. Salah satu elemen pertama yang harus ditegakan ialah dengan membangun doktrin kesadaran Maritim (Marine Defense Awareness) berupa wawasan untuk setiap unit kenegaraan agar dapat menciptakan sinergi yang menopang mekansime pemerintahan dalam penegakan pertahanan. Kemudian, elemen selanjutnya pemerintahan dapat mulai condong terhadap pembangunan alutsista sebagaimana yang telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya bahwa kekuatan maritim (Sea power) akan sangat mempengaruhi suatu negara dalam menciptakan keamanan di seluruh wilayah perairan suatu negara. Maka

dari itu pembangunan Sea Power menjadi instrumen pemerintahan untuk menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan Maritim di Indonesia. (Edrian,M, 2017;20).

Dalam membangun doktrin kemaritiman, pemerintahan Indonesia juga harus memperhatikan bahasan dan gambaran secara luas akan kesiapan negara baik masyarakat dan kelembagaan negara dalam mempertahankan kedaulatan Wilayah perairan Indonesia khususnya objektif terhadap permasalahan IUU Fishing. Dalam penegakan doktrin, TNI Angkatan Laut diposisikan sebagai instrumen penting dalam pengimplementasiannya yakni menjadi tameng untuk menghadapi segala ancaman terhadap keamanan Maritim serta memiliki peran andil dalam penegakan hukum maritim dan membangun sinergi antara Stakeholders ataupun lembaga yang berfokus pada maritim. Kemudian, secara bersama-sama kelembagaan yang bersinergi akan turut serta melindungi kepentingan nasional dan membangun Kekuatan maritim (Sea Power) yang bersinergi dan kokoh.

Pada implementasinya, Marine Domain Awareness (MDA) akan dipahami oleh seluruh insan disuatu negara. Bukan semata-mata hanya dipahami oleh kelembagaan Maritim dan pembuat kebijakan akan doktrin maritim, MDA bersifat tidak eksklusif dan menjadi salah satu wawasan yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia agar terciptanya kesadaran terhadap pertahanan, keamanan maritim. (Edrian,M, 2020;21). Sehingga masyarakat dapat berkontribusi bersama dalam menjalankan pertahanan maritim negara. Sangat penting sekali, bahwa kontribusi dan dorongan masyarakat akan pentingnya Keamanan maritim demi kesejahteraan suatu negara patut diciptakan. Hal tersebut juga menggambarkan bahwa produk pemerintahan bukan diartikan sebagai salah satu kepentingan namun menjadi kepentingan seluruh elemen yang ada di

negara. Sehingga, keputusan atas kebijakan yang telah ditetapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintahan dan masyarakat lebih kental dan meningkatkan mutu dari pemahaman masyarakat atas kemaritiman secara merata.

## KESIMPULAN

Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki potensi akan sumber daya perairan yang melimpah di kawasan Asia tenggara. Namun, dengan luasnya wilayah perairan Indonesia serta pembentukan ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia), tentu memberikan celah besar terhadap munculnya berbagai ancaman dari luar seperti pemberdayaan ilegal dalam penangkapan hasil laut atau IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing yang marak terjadi di beberapa bagian wilayah perairan Indonesia. Dampak dari terjadinya aktivitas ilegal tersebut membuat berbagai kerugian bagi pemerintahan Indonesia seperti kerugian negara terhadap pendapatan negara, kerusakan lingkungan dan biodiversitas perairan yang disebabkan oleh oknum IUU Fishing. Sekaligus membuktikan bahwa keamanan maritim yang tertera oleh pemerintahan Indonesia belum berjalan secara optimal.

Tidak hanya itu, wilayah perairan Indonesia yang luas menyulitkan pemerintahan dalam penegakan hukum di wilayah perairan serta membuat kapal patroli tidak dapat melaksanakan tupoksinya secara efektif dan menyeluruh di kawasan wilayah nasional Indonesia. Perwujudan dari terciptanya penegakan hukum dan pertahanan menjadi salah satu persepsi pemerintahan Indonesia untuk menanggulangi segala bentuk ancaman terhadap keutuhan yuridis maritim di Indonesia. Melihat berbagai proses yang telah dilakukan pemerintahan dalam mengkoordinir

sipil dan stakeholder menjadi salah satu upaya yang dapat meringankan tupoksi pemerintahan yang masih tumpang tindih.

Namun, masih berkesesuaian dengan peraturan perundangan yang belraku serta melakukan pendekatan Soft Effort, yakni diplomasi guna mengurangi ketegangan antara beberapa pihak negara yang tersangkut dalam kasus IUU Fishing. Melengkapi perlengkapan sarana dan prasana yang memadai merupakan salah satu usaha dalam penguatan maritim dan penegakan hukum terkait penanganan IUU Fishing, sehingga pemerataan fasilitas yang memadai dapat mengurangi segala hambatan khususnya ketidaksiapan Indonesia dalam menjaga Alur Laut Kepulauan Indonesia dapat teratasi dan menciptakan laut yang damai (Good Order of The Sea).

## DAFTAR PUSTAKA

Ardinanda Sinulingga. (n.d.). Sea Power Penunjang Visi Maritim Indonesia.

Arry Prasetyo, K., Ansori, A., & Suseto, B. (2023). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 10(2), 977-984.

Prasetyo, K. A., Yudho Prakoso, L., Sianturi, D., Pertahanan, S., Fakultas, L., & Pertahanan, U. (n.d.). STRATEGI PERTAHANAN LAUT PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN MARITIM. MARINE DEFENSE STRATEGY THE GOVERNMENT OF INDONESIA IN KEEPING MARITIME SECURITY.

Esterhuyse, A. (2011). SEAPOWER: A GUIDE FOR THE TWENTYFIRST CENTURY/GEOFFREY TILL. Scientia Militaria - South African Journal of Military Studies, 38(1-84).

Rustam, I. (n.d.). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia

sebagai Poros Maritim Dunia (Vol. 1, Issue 1).

Muhamad, S. V. (2012). Simela Vitor Muhamad: Illegal Fishing ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA: PERMASALAHAN DAN UPAYA PENANGANANNYA SECARA BILATERAL DI KAWASAN \*.

Aprina, E., & Ridho, M. R. (2020). UPAYA PENANGGULANGAN ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULETED FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA. 12, 74-91.

Yudho Prakoso, L., Sianturi, D., & Pertahanan Laut Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan, S. (n.d.). KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN ILLEGAL FISHING DALAM SUDUT PANDANG PERTAHANAN NEGARA DI LAUT GOVERNMENT POLICY IN HANDLING EFFORTS ILLEGAL FISHING IN VIEW STATE DEFENSE AT THE SEA.

Kusumawardhana, I., & Haridha, F. (2020). Garuda in Southeast Asia's Contested Waters: Indonesia dan Dinamika Keamanan Maritim Asia Tenggara. In Indonesian Perspective (Vol. 5, Issue 1).

Maryani, H., & Nasution, A. (2019). REKONSEPSI MODEL PEMBERANTASAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN INDONESIA (ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL. Legislasi Indonesia, 16, 379-391.

“Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing | Food And Agriculture Organization Of The United Nations(FAO).”

Callista, Prameshwari Ratna, Muchsin Idris, And Nanik Trihastuti. "KLAIM TIONGKOK TENTANG TRADITIONAL FISHING GROUND DI PERAIRAN NATUNA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982" 6 (2017): 13.

Bakamla RI/IDNCG Dukung Perangi IUU Fishing – Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (n.d.). Retrieved November 27, 2023, from <https://law.ui.ac.id/bakamla-ri-idncg-dukung-perangi-iuu-fishing/>

Dirjen PSDKP: Dua kapal pengawas perikanan selesai dibangun akhir 2023 - ANTARA News. (n.d.). Retrieved November 27, 2023, from <https://www.antaranews.com/berita/3806085/dirjen-psdkp-dua-kapal-pengawas-perikanan-selesai-dibangun-akhir-2023>

Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut Masih Belum Optimal - Kompas.id. (n.d.). Retrieved November 27, 2023, from [https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/09/07/pemanfaatan-potensi-ekonomi-laut-masih-belum-optimal?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/09/07/pemanfaatan-potensi-ekonomi-laut-masih-belum-optimal?status=sukses_login&status_login=login)

Kapal Ikan Ilegal Masih Menjadi Ancaman - Kompas.id. (n.d.). Retrieved November 27, 2023, from [https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/05/kapal-ikan-ilegal-masih-menjadi-ancaman?status=sukses\\_login](https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/06/05/kapal-ikan-ilegal-masih-menjadi-ancaman?status=sukses_login)